



P U T U S A N

Nomor 251 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus prosedurrenvoy kepailitan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP
JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANDUNG BOJONAGARA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, berkedudukan di Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami, Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrul Affandi,SH,. Pelaksana Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,Kantor Pusat Ditjen Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan II, Gedung Utama Lantai II, Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Keberatan;

t e r h a d a p

**Drs. BAKHTIAR, M.Si. CPA selaku KURATOR PT.
METROCORP INDONUSA (Dalam Pailit)**, berkantor di Jalan Melawan No.26/22 (Pangeran Jayakarta), Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata RI (KUHPer) adalah :
"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya " ;
2. Bahwa Pasal 1137 KUHPerdata menyatakan bahwa : "Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa,

Hal.1 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”;

3. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) menyatakan bahwa:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak;
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau;
 - c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan;

3a. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut:

4. Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:

“(5). Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;

Hal.2 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6). Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap:
- Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan dan penyelesaian suatu warisan”;
5. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut bahwa:
- “Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:
- badan oleh pengurus ;
 - badan yang dinyatakan pailit oleh kurator ;
 -
- “Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”;
6. Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahului dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan : “Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya”;

Hal.3 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017.K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan:

“bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum public dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU”:

“Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000”;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor : 01/PKPU/2007/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor : 16/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara terhadap Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit);
- Menyatakan sah dan mengikat Daftar Pembagian hasil Penjualan Asset PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) tanggal 11 Agustus 2011;
- Membebaskan biaya perkara pada boedel/harta pailit;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh *Pemohon Keberatan* mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 19 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor : 16/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 01/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan/Kurator yang pada tanggal 07 Maret 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2012;

Hal.4 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Perkara Nomor : 16/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menempatkan kedudukan piutang pajak berada di bawah Kreditur lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 15 alinea 3 dan 4 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa meskipun KPP Pratama Bandung Bojonagara adalah Kreditur Preferen yang didahulukan akan tetapi apabila dilihat dari daftar kreditur separatis dan preferan lainnya, jumlah pembagian sebesar Rp. 611.324.382,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dari total uang tunai yang akan dibagikan sebesar Rp. 9.689.725.051,-(sembilan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) adalah sudah cukup wajar dan proposional dibagikan kepada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara"

"Menimbang bahwa apabila dibagi menurut permohonan Pemohon, maka tidak tercapai nilai keadilan bagi Kreditur lainnya yang juga berhak mendapat pembagian yaitu terdiri dari Kreditur Separatis Bank Mandiri sebesar Rp. 79.095.944.434,-(tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), bahkan Kreditur Konkuren sama sekali tidak mendapat bagian"

2. Bahwa besarnya utang pajak PT Metrocorp Indonusa (dalam pailit) NPWP 013716816-428.001 yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara adalah sebesar Rp. 5.728.874.463,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah DIAKUI oleh pihak Debitur dan Tim Kurator PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)	Tanggal Penerbitan SKP/STP	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
-----	---	----------------------------	------------------------------



1.	000937/107/04/428/07	04/10/2007	675.729.345,-
2.	00096/203/04/428/07	04/10/2007	9.101.103,-
3.	00202/101/06/428/06	30/06/2007	100.000,-
4.	00166/207/04/428/07	04/09/2007	5.000.397.151,-
5.	00071/109/98/428/04	03/12/2004	537.264,-
6.	NOP PBB 327318000201303230	2006	20.374.400,-
7.	NOP PBB 327318000201303230	2007	22.635.200,-
Total Jumlah Tunggakan Pajak			Rp. 5.728.874.463,-

3. Bahwa dalam Daftar Pembagian Penutup Kepada Para Kreditur PT. Metrocorp Indonusa (Dalam Pailit) tanggal 11 Agustus 2011, penerimaan boedel pailit dari hasil lelang dan sisa uang diperoleh sebesar Rp. 12.454.208.215,- (dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), terlihat jelas bahwa Bank Mandiri, menempati urutan nomor 1 (satu) dan diutamakan hak pembayarannya dengan diberikan pembagian sebesar 67,77% dari penerimaan boedel pailit atau sejumlah Rp. 8.440.275-598,- (delapan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan hak atas Kas Negara (KPP Pratama Bandung Bojonagara) terhadap daftar pembagian penutup tersebut mendapat bagian terkecil sebesar 4,9% atau hanya sejumlah Rp. 611.324.382,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dari total piutang pajak sebesar Rp. 5.728.874.463,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
4. Demikian pula dalam penerimaan boedel pailit dari Daftar Pembagian tahap pertama sebesar Rp. 801.086.651,- (delapan ratus satu juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), Negara hanya mendapatkan bagian sebesar 3,38 % atau sebesar Rp. 27.092.286,- (dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
5. Berdasarkan pembagian boedel pailit tahap pertama dan penutup, Negara mendapatkan bagian 4,81 % atau sebesar Rp. 638.416.668,- (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dari total penerimaan boedel pailit adalah sebesar Rp. 13.255.294.866,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), hal mana lebih rendah dari bagian Bank Mandiri yang mendapat total pembagian boedel pailit sebesar 66,5 % atau sebesar Rp. 8.814.326.369,- (delapan

Hal.6 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Buruh yang mendapat total pembagian boedel pailit sebesar 5,02 % atau sebesar Rp. 666.405.092,- (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima ribu sembilan puluh dua rupiah), sedangkan Kurator mendapat total imbalan Jasa sebesar Rp. 1.325.020.822, (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). Berikut perincian daftar pembagian boedel pailit tahap pertama dan penutup kepada Kreditur:

Tabel Daftar Pembagian Boedel Pailit Tahap Pertama dan Penutup
PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit)

No	Kreditur	Pembagian Boedel Pailit Tahap Pertama	Pembagian Boedel Pailit Penutup	TOTAL
1.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp. 27.092.286,-	Rp. 611.324.382,-	Rp. 638.416.668,-
2.	Buruh	Rp. 28.280.021,-	Rp. 638.125.071,-	Rp. 666.405.092,-
3.	Bank Mandiri	Rp. 374.050.771,-	Rp. 8.440.275.598,-	Rp. 8.814.326.369,-

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena melakukan pembagian boedel pailit kepada Negara secara TIDAK WAJAR DAN TIDAK PROPORSIONAL dibandingkan dengan pembagian kepada Kreditur lainnya.

a. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang:

"Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditur lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa

Hal.7 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor."

"Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), yaitu :

Pasal 60 ayat (2)

"Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan."

Hal.8 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Penjelasan Pasal 60 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Pasal 21 ayat 3A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit maka Kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak dimaksud.

- d. Penjelsan Umum Butir 4 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. menyatakan bahwa:

"Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero) dan Buruh seharusnya tidak mendapat bagian yang lebih besar daripada bagian Pemohon kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelawan karena piutang pajak Negara harus dipenuhi terlebih dahulu daripada yang lain. Seluruh piutang pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara terhadap PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) merupakan bagian dari Piutang Negara Republik Indonesia, yang masih tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Hal.9 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan tidak tertagihnya piutang tersebut dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pembagian harta pailit haruslah menempatkan kedudukan Negara di atas Para Kreditur lainnya, baik terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak, maupun terhadap Kreditur separatis, bahkan terhadap upah buruh sekalipun. Justru dengan tidak dipenuhinya pembayaran piutang pajak tersebut kepada Negara maka berpotensi menimbulkan kerugian Negara.

A. Majelis Hakim Perkara Nomor : 16/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah lalai mengabaikan hak mendahului Negara dalam pembagian boedel pailit sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pelunasan utang pajak kepada Negara telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer):

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya."

b. Pasal 1137 KUH Perdata, yang mengatur bahwa :

"Hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu."

c. Bahwa undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), yaitu sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa:

"Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

Hal.10 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan.
- d. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP ditegaskan bahwa :
"Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
 - c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan."

Dari pasal-pasal tersebut di atas jelaslah, kedudukan Hak mendahulu tagihan pajak hanya dapat dikecualikan terhadap biaya-biaya :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak (Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata);
- 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud (Pasal 1139 angka 4 KUH Perdata);
- 3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan (Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata),

Sudah sangat jelas bahwa Negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan melebihi segala hak mendahulu lainnya baik terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak, maupun terhadap Kreditur separatis, bahkan terhadap upah buruh yang diatur dalam Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata serta fee kurator yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali memutus perkara yang sama dengan perkara a quo, yaitu mengenai kedudukan Negara (piutang pajak) yang lebih tinggi dari upah buruh dan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam pembagian boedel pailit. Beberapa Keputusan tersebut, antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus:

Hal.11 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



"bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU."

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 s.d. 29, yang menyatakan:

"Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;"

"Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) : "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp. 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain,"

Dengan mengacu pada putusan - putusan tersebut, sangatlah jelas bahwa seharusnya kedudukan piutang Pemohon Kasasi/Pelawan di atas kedudukan Bank Mandiri sebagai Kreditor pemegang Hak Tanggungan.

3. Bahwa prinsip Negara sebagai pemilik piutang pajak mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada kreditor-kreditor lainnya, juga dinyatakan oleh para Sarjana sebagai berikut:

- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang A/o. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Grafiti, Cetakan III, Edisi Baru,

Hal.12 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7", menyatakan bahwa :

"...Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah:

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang

Hal.13 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi."

- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154", menyatakan bahwa :

"4. Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditetapkan Lain oleh Undang-Undang

Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata)

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada. Contoh dari Undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

a.

b. Undang-Undang Pajak

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi; maka kreditor, likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembebasan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak).

c.

d."

- Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:

"Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPPerdata dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan..."

Hal.14 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa Negara (piutang pajak) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kreditur Separatis, Upah Buruh, dan Fee Kurator, sehingga sudah seharusnya Negara mendapat pembagian boedel pailit yang lebih besar dari Kreditur Separatis, Upah Buruh, dan Fee Kurator.

C. Bahwa Penagihan Pajak atas Utang Pajak PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 18 ayat (1)

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atauberakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

Hal.15 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
 - b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
 - c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak."

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
 - d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;

Hal.16 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

Pasal 19 ayat (1)

"Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan."

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;

Hal.17 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."

Pasal 1 angka 25

"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut"

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pasal 7 ayat (1)

"Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5)

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.



- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator."

Pasal 41 A ayat (3)

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp.10.000000,00 (sepuluh juta rupiah)" ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas, maka PT.Metrocorp Indonusa (dalam pailit) mempunyai utang pajak yang masih dapat dilakukan penagihan dan atas penagihan utang pajak tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga Kurator PT. Metrocorp Indonusa (dalam pailit) selaku Penanggung Pajak harus bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena pembagian hasil penjualan asset PT. Metrocorp Indonesia (dalam pailit) oleh Kurator yang telah disetujui Hakim Pengawas tidak diajukan prosentase jumlah pembayaran, melainkan berdasarkan azas keseimbangan (pan paso) sesuai besar kecilnya jumlah tagihan yang dieksekusi, dengan demikian pembagian Pemohon Kasasi sebesar Rp. 611.324.382,- sudah cukup wajar dan proposional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2007/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor : 16/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Februari 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara** tersebut harus ditolak;

Hal.19 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA**tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.** dan **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.

H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

K e t u a,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Hal.20 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00	Panitera Pengganti,	Ttd./
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00	Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.	
3. Administrasi					
<u>Kasasi</u>	:	Rp	4.989.000,00 +		
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00		

Oleh karena Hakim Agung **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.** sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III **DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, dan Hakim Agung /Pembaca I **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.**

Jakarta, 22 Juli 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

DR.H.M. HATTA ALI,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal.21 dari 21 hal. Put.No. 251 K/Pdt.Sus/2012